

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia. Maka untuk membicarakan hukum kita tidak dapat lepas membicarakannya dari kehidupan manusia.¹ Sudah menjadi sifat pembawaannya bahwa manusia hanya dapat hidup dalam masyarakat. Manusia adalah *zoon politikon* atau makhluk sosial. Manusia dan masyarakat merupakan pengertian komplementer yaitu saling melengkapi satu sama lain. Di dalam masyarakat manusia selalu berhubungan satu sama lain. Kehidupan bersama itu menyebabkan adanya interaksi, kontak atau hubungan satu sama lain. Kontak dapat berarti hubungan yang menyenangkan atau menimbulkan pertentangan atau konflik. Mengingat akan banyaknya kepentingan tidak mustahil terjadi konflik atau bentrokan antara sesama manusia, karena kepentingannya saling bertentangan. Konflik kepentingan itu terjadi apabila dalam melaksanakan atau mengejar kepentingannya seseorang merugikan orang lain.

Di dalam kehidupan bersama atau masyarakat konflik itu tidak dapat dihindarkan.² Oleh karena itu dalam kehidupan bermasyarakat dibutuhkan adanya perlindungan kepentingan. Perlindungan kepentingan itu akan tercapai dengan terciptanya pedoman, patokan, atau ukuran untuk berperilaku atau bersikap dalam kehidupan bersama yang disebut norma atau kaidah. Kaidah hukum merupakan

¹Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2003), hal 1.

²Ibid., hal 2.

pedoman tentang bagaimana seyogyanya manusia bertingkah laku di dalam masyarakat, kaedah hukum merupakan ketentuan tentang perilaku.³

Seiring dengan perkembangan zaman yang terjadi pada saat ini, berkembang pula berbagai macam permasalahan baik di bidang hukum, maupun di luar bidang hukum permasalahan yang muncul tersebut tidaklah selalu disebabkan oleh individu maupun organisasi / badan hukum yang terdapat dalam sebuah Negara, namun permasalahan tersebut dapat pula disebabkan oleh Negara sendiri sebagai penyelenggara pemerintahan itu sendiri. Pasal 100 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi: "Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia".⁴

Di dalam tatanan hukum Indonesia, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan kelompok. Di dalam peraturan Mahkamah Agung tersebut diatur mengenai bagaimana tata cara pengajuan gugatan secara kelompok dengan orang dalam jumlah banyak. Sehingga secara formal masyarakat telah mendapatkan legitimasi untuk memperjuangkan haknya melalui gugatan *class action* dan *legal standing*.

Gugatan Warga Negara (*citizen lawsuit*) di Indonesia disebut hak gugat warga negara yang dimaksudkan untuk melindungi warga masyarakat dari terjadinya kerugian berbagai akibat tindakan, kebijakan atau karena pengambilan

³Ibid., hal 33.

⁴Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia," Pub. L. No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 (n.d.), Pasal 100.

keputusan yang dilakukan oleh Pemerintah. Merujuk pada pasal - pasal dalam Bab X A Undang-Undang Dasar 1945, sudah sepatutnyalah bahwa hak asasi manusia harus dilindungi. Hal ini juga dipertegas dengan Deklarasi Hak Asasi Manusia sedunia 10 Desember 1948 dan Perjanjian Internasional tentang Hak Sipil dan Hak Politik serta Perjanjian Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Kebudayaan yang disetujui oleh Majelis Umum PBB tahun 1966.⁵

Berangkat dari kesadaran untuk mengawal perlindungan hak asasi manusia itulah muncul gagasan mengenai hak gugat warga negara, yang digunakan apabila terjadi pelanggaran hak asasi manusia ataupun segala perbuatan yang dilakukan Negara yang melanggar hak asasi warga Negara. Pasal 28 I ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara”,⁶ terutama Pemerintah kemudian diperkuat dengan Pasal 28 I ayat (5) yang menyatakan bahwa “Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip Negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”.⁷ Sehingga diajukanlah gugatan dengan bentuk *citizen lawsuit*.⁸

Walaupun gugatan dalam bentuk *citizen lawsuit* belum di atur dalam suatu aturan perundang-undangan yang mengatur khusus tentang hal tersebut, tetapi pengadilan tidak bisa menolak gugatan tersebut karena berdasarkan pasal 10 ayat

⁵A. Masyhur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia Dan Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hal 65.

⁶Republik Indonesia, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia” (1945), Pasal 28 I ayat (4).

⁷Ibid., Pasal 28 I ayat (5).

⁸et all Sri Mamudji, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum* (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas IndonesiaBadan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal 4.

Universitas
Esa Unggul

(1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak/kurang jelas mengaturnya melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili”.⁹ Sehingga perlu kajian lebih dalam mengenai *citizen lawsuit* yang telah diterapkan dalam beberapa kasus di Pengadilan Negeri.

Gugatan warga negara (*citizen lawsuit*) pada intinya adalah mekanisme bagi warga negara untuk menggugat tanggung jawab penyelenggara negara atas kelalaian dalam memenuhi hak-hak warga negara. Kelalaian tersebut didalilkan sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga *citizen lawsuit* diajukan pada lingkup peradilan umum dalam hal ini perkara perdata. Oleh karena itu, atas dasar kelalaiannya, maka dalam petitum gugatan, negara dihukum untuk mengeluarkan suatu kebijakan yang bersifat mengatur (*regeling*) agar kelalaian tersebut tidak terjadi lagi di kemudian hari.¹⁰

Selain untuk menggugat pemerintah, terdapat beberapa karakteristik lain yang menjadi ciri khas dari gugatan warga negara itu sendiri dalam membedakannya dengan jenis gugatan lainnya, selain itu juga terdapat aspek-aspek yang dapat membedakan gugatan warga negara dengan gugatan perwakilan kelompok.

Lingkungan hidup Indonesia merupakan karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Memberi yang diberikan kepada rakyat dan bangsa Indonesia yang wajib

⁹Republik Indonesia, “Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,” Pub. L. No. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076 (n.d.), Pasal 10 ayat (1).

¹⁰M.H. Dr Susanti Adi Nugroho, S.H., *Class Action & Perbandingannya Dengan Negara Lain*, Revisi (kencana Prenada Media Group, 2010), hal 384.

dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat dan bangsa Indonesia serta makhluk lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri.¹¹Lingkungan atau lingkungan hidup manusia adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita.¹²Pada kenyataannya, kerusakan lingkungan hidup seringkali disebabkan oleh kegiatan manusia, walaupun kegiatan alam juga tidak jarang menyebabkan kerusakan lingkungan.¹³ Namun, hampir setiap tahunnya terjadi kerusakan lingkungan di Indonesia lebih banyak disebabkan oleh ulah manusia sendiri dari pada proses ilmiah.

Beberapa permasalahan pokok hutan di Indonesia yaitu, terus menurunnya kondisi hutan di Indonesia, sistem pengelolaan hutan secara berkelanjutan belum optimal dilaksanakan, pembagian wewenang dan tanggung jawab pengelolaan hutan belum jelas, lemahnya penegakkan hukum terhadap pembalakan liar dan penyelundupan kayu, rendahnya kapasitas pengelolaan kehutanan, belum berkembangnya pemanfaatan hasil hutan non-kayu dan jasa-jasa lingkungan.¹⁴Tak heran kasus kebakaran hutan di Palangka Raya (Kalimantan Tengah) dalam skala besar memberikan efek samping terjadinya pencemaran udara. Pemerintah berperan penting dalam menangani masalah kebakaran yang terjadi dikawasan hutan. Karena pemerintahlah yang memberikan izin kepada perusahaan-

¹¹Eko Handoyo, *Aspek Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jurnal Ilmu Hukum Pandecta*, vol. 3, 2009, hal 21.

¹²M Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia* (Bandung: PT Alumni, 2014), hal 9.

¹³Said Saile, *Penegakan Hukum Lingkungan Hidup* (Jakarta: Restu Agung, 2003), hal 34-35.

¹⁴Eko Handoyo, *Aspek Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup*, 3:hal 32.

Universitas
Esa Unggul

perusahaan untuk mendirikan perusahaan untuk mengeksplorasi alam di hutan. Pemerintah harusnya bisa selektif dalam memberikan izin untuk perusahaan karena perusahaan sering kali tidak memenuhi standar yang telah ditentukan.

Pembakaran hutan dan lahan yang sebenarnya sudah terjadi sejak tahun 1997 tetapi baru mendapatkan perhatian meluas pada tahun 1999, di mana kabut asap sampai ke Negara tetangga (*transboundary pollution*), Malaysia dan Singapura. Pada Tahun 2005 adalah jumlah titik api tertinggi kedua yaitu mencapai 23.094 titik api. Sedangkan pada tahun 2013, kabut asap terjadi dua kali dalam satu tahun. Fenomena yang berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya yang hanya terjadi satu tahun sekali. Berlanjut pada Tahun 2014, Menteri Kehutanan menyebutkan bahwa ada 120.000 hektar lahan yang terbakar dan Riau menjadi Provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak mengidap penyakit ispa, sebanyak 61.000 jiwa.

Begitupun bencana asap yang terjadi pada tahun 2015 berdampak tidak hanya pada kesehatan, juga mengganggu stabilitas ekonomi sosial dan budaya masyarakat. Pada bulan Oktober 2015, berbagai sarana pendidikan formal terpaksa meliburkan siswanya untuk menghindari potensi bahaya kesehatan bila proses belajar mengajar tetap dilanjutkan. Hingga saat ini Rekapitulasi data Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) di Palangkaraya (Kalimantan Tengah), mencapai angka 500. Artinya, kualitas udara di Palangkaraya ada pada level Berbahaya bagi semua populasi yang terpapar pada waktu tersebut.¹⁵

¹⁵iku.menlhk.go.id, "Rekapitulasi Data Indeks Standar Pencemar Udara," Diakses pada 10 September 2019.

Universitas
Esa Unggul

Dalam penyelesaian kasus kebakaran hutan, ada beberapa solusi yang dapat dilakukan yaitu melalui pengadilan atau non pengadilan. Melalui jalur pengadilan ada tiga, yaitu penyelesaian kasus melalui pengadilan administrasi dalam Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), pengadilan perdata, dan pengadilan pidana. Sebagai warga Negara Indonesia yang merasa dirugikan akibat terjadinya kebakaran hutan, maka kita dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Melalui jalur perdata, kita dapat mengajukan gugatan *citizen lawsuit* kepada pengadilan.

Dengan memaparkan latar belakang masalah di atas, peneliti merasa tertarik untuk membuat proposal skripsi ini dengan judul **“EFEKTIVITAS GUGATAN WARGA NEGARA (*CITIZEN LAWSUIT*) DALAM KASUS KEBAKARAN HUTAN (ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3555 K/PDT/2018)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diambil kesimpulan berkenaan dengan permasalahan yang akan dikaji lebih dalam oleh penulis. Untuk menjawab permasalahan tersebut maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 3555K/PDT/2018 tentang kebakaran hutan di Palangka Raya ?
2. Bagaimana jenis gugatan yang seharusnya di gunakan dalam perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 3555K/PDT/2018 tentang kebakaran hutan di Palangka Raya ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan proposal skripsi ini, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh penulis, dan tujuan yang dimaksud adalah :

1. Untuk mengetahui pertimbangan - pertimbangan apa saja yang digunakan majelis hakim dalam memutus perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 3555K/PDT/2018 tentang kebakaran hutan di Palangka Raya.
2. Untuk mengetahui bagaimana seharusnya jenis gugatan yang di gunakan dalam perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 3555K/PDT/2018 tentang kebakaran hutan di Palangka Raya.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dapat di bagi menjadi :

1. Bagi Akademis

Karena belum ada aturan hukum di Indonesia yang mengatur mengenai hak gugat warga Negara (*citizen lawsuit*).Maka, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap perkembangan Hukum di Indonesia, khususnya terkait dengan hak gugat warga Negara (*citizen lawsuit*) dalam kasus kebakaran hutan yang terjadi di Palangkaraya.

2. Bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menetapkan hukum mengenai gugatan *citizen lawsuit* di Indonesia. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada masyarakat mengenai adanya hak gugat warga Negara (*citizen lawsuit*) di Indonesia.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang hak gugat warga Negara (*citizen lawsuit*) di Indonesia.

E. Defisi Operasional

Definisi Operasional adalah suatu definisi yang memiliki arti tunggal dan diterima secara objektif bilamana indikatornya tidak tampak. Suatu definisi mengenai variabel yang dirumuskan berdasarkan karakteristik-karakteristik variabel yang diamati.¹⁶

1. Lingkungan Hidup secara yuridis adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk, manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.¹⁷
2. Gugatan Warga Negara (*citizen lawsuit*) adalah hak gugat yang diberikan bagi setiap warga untuk menggugat karena berkenaan dengan kebijakan pembuatan keputusan yang merugikan kepentingan umum. Dalam gugatan *citizen lawsuit*, Penggugat tidaklah benar-benar sebagai korban yang mengalami langsung (riil), untuk itu seseorang warga tidak perlu membuktikan bahwa dirinya atau pihaknya memiliki kepentingan hukum atau sebagai orang yang mengalami kerugian.¹⁸

¹⁶Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hal 5.

¹⁷Republik Indonesia, "Undang-Undang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," Pub. L. No. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059 (2009), Pasal 1 ayat (1).

¹⁸Nommy H.T. Siahaan, "Perkembangan Legal Standing Dalam Hukum Lingkungan (Suatu Analisis Yuridis Dalam Public Participatory Untuk Perlindungan Lingkungan)," *FH.UNISBA* Vol. 13 (2011): hal 239.

3. Gugatan Perwakilan Kelompok (*class action*) adalah suatu prosedur pengajuan gugatan dimana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk dirinya sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau kesamaan dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud.¹⁹
4. Gugatan organisasi (*legal standing*) diartikan sebagai hak seseorang, sekelompok orang, atau organisasi untuk tampil di pengadilan sebagai penggugat dalam proses gugatan perdata (*civil proceeding*) di sederhanakan sebagai “hak gugat”.²⁰

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Yuridis normatif artinya penelitian yang dilakukan mengacu pada peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan serta norma-norma atau juga kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Penelitian hukum normatif, atau sering disebut juga penelitian hukum doktrinal.²¹ Adapun pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari

¹⁹Mahkamah Agung, “Peraturan Mahkamah Agung Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok,” Pub. L. No. 1, Pasal 1 (2002), Pasal 1 huruf (a).

²⁰A.Z Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen : Suatu Pengantar*, ed. Daya Widya (Jakarta, n.d.), hal 237.

²¹Sri Mamudji, *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*.

pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

Jenis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan badan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.²² Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.²³ Pasal 9 angka (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi :“Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”.²⁴ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 10 ayat (1) “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.²⁵ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam

²²Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (3).

²³Ibid., Pasal 28 D ayat (1).

²⁴Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 9 ayat (3).

²⁵Indonesia, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 10 ayat (1).

masyarakat”.²⁶ Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi :Setiap orang berhak atas lingkungan yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia”.²⁷

2. Bahan hukum sekunder, bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh penulis adalah buku-buku hukum, jurnal hukum dan internet.
3. Bahan hukum tersier, bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah kamus besar bahasa Indonesia dan kamus hukum.

Dalam pengerjaan skripsi ini jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan /*library research* yaitu pengumpulan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan. Atau yang telah dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaah kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.

²⁶Ibid., Pasal 5 ayat (1).

²⁷Indonesia, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup, Pasal 65 ayat (1).

G. Sistematika Penulisan

Dalam memudahkan penyusunan skripsi ini dan untuk memberikan gambaran secara rinci mengenai pokok pembahasan, penulis menyusun skripsi ini dalam beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi uraian latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM HUKUM LINGKUNGAN

Berisi penjelasan terhadap teori-teori yang didapat sebagai landasan analisis dalam melakukan penelitian. Dalam bab ini teori-teori yang dipaparkan adalah teori dari pengelolaan lingkungan hidup dan pengelolaan hutan. Teori-teori tersebut nantinya digunakan sebagai analisa dalam menjawab rumusan masalah.

BAB III KARAKTERISTIK GUGATAN WARGA NEGARA DAN GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK

Menguraikan pengertian, sejarah serta karakteristik dari gugatan warga negara dan gugatan perwakilan kelompok yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian ini.

BAB IV ANALISA KASUS KEBAKARAN HUTAN PADA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3555K/PDT/2018

Menjabarkan atau menjawab apa yang ada dalam rumusan masalah. Dari teori-teori yang ada dalam bab sebelumnya kemudian dikaitkan dengan temuan atau hasil analisis yang didapat melalui metode penelitian. Dalam bab ini terjawab bagaimana analisa terhadap gugatan warga negara dan *citizen lawsuit* dalam

penerapannya di Indonesia. Dari analisa yang di peroleh kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah.serta ketentuan-ketentuan lainnya, dari beberapa ketentuan tersebut dapat diambil dianalisis bagaimana penerapan ketentuan-ketentuan yang ada dalam peraturan tersebut apakah terpenuhi atau tidak.

BAB V PENUTUP

Memaparkan kesimpulan dari hasil penelitian dan juga berisi kritik dan saran tentang penelitian penulis agar dapat diperbaiki dalam penelitian selanjutnya atau menjadi acuan penelitian selanjutnya.